

**DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN
KREDIT PADA BANK UMUM NASIONAL DI
INDONESIA¹**

**Oleh: Meilany Kusuma Ningrum²
Jemmy Sondakh³
Friend H. Anis⁴**

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normative yang di dalamnya meneliti dan mempelajari norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum normatif, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran melalui peraturan perundang-undangan, dan dikomparasikan dengan bahan sesuai dengan judul proposal penelitian tesis yang dikumpulkan dengan cara melakukan kajian dan inventarisasi selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab hukum dari debitur yang menjamin deposito sebagai jaminan kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka untuk penyelesaian kredit yang telah digunakan debitur tersebut, yaitu dengan memenuhi kewajibannya seperti yang disepakati pada Perjanjian Kredit, antara lain: Pembayaran pokok kredit, bunga, serta denda terhadap kelalaian yang dibuat debitur. Wanprestasi berarti si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan seperti yang ditentukan pada Perjanjian Kredit.

Kata Kunci: Deposito Berjangka, Jaminan, Kredit, Bank

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan nasional termasuk di dalamnya bank umum nasional dalam operasional usahanya, menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank dan nasabahnya atau yang dikenal dengan istilah peminjam/debitur kredit.

Regulasi di bidang perbankan setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009. Hal ini telah mengakibatkan pengaturan terhadap dunia perbankan nasional mengalami banyak perubahan, baik tugas, wewenang maupun tanggung jawabnya.

Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan peraturan akan selalu bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan, oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijakan yang berupa paket deregulasi khususnya yang berkenaan dengan sector perbankan.⁵

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Selanjutnya menurut ketentuan UU Perbankan 1998 dalam Pasal 1a, bahwa bank tugas pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Demikian juga dengan diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terjadi lagi perubahan dalam pengaturan terhadap dunia perbankan

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108054

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵Sudian, Yenfi, Marheni. 2017. Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*. Volume 10. Nomor 2: 1.

nasional. Salah satu pertimbangan didalamnya adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menetapkan bahwa OJK memiliki tugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap Perbankan Nasional diantaranya meliputi: Perizinan pendirian bank, terhadap kegiatan usaha bank, mengatur dan mengawasi kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank serta pemeriksaan bank.

Perwujudan terhadap tujuan tersebut, tidaklah mudah karena membutuhkan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan nasional yang berlaku termasuk yang dilaksanakan oleh perbankan nasional, diantaranya Bank Umum Nasional seperti misalnya dalam hal pemberian kredit.

Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah kemungkinannya akan selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya masalah kredit agar tidak melebihi ketentuan, dan bila perlu terhadap kredit yang bermasalah tersebut dapat dikembalikan menjadi kredit yang sehat dan produktif.

Sebelum kredit memperoleh persetujuan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu akan mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya,

jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Untuk menjadikan kredit pada bank umum nasional menjadi sehat, maka bank wajib mengenal calon debitur dan memberikan kreditnya secara berhati-hati artinya tidak melebihi batas kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga kredit yang diberikan. Untuk melaksanakan hal tersebut maka pihak bank wajib melakukan penilaian kredit.

Di sisi lainnya untuk menganalisis hubungan nasabah (debitur) dengan pihak bank, sering diperoleh keluhan konsumen adanya model yang tidak seimbang. Kondisi dan fenomena tersebut akan dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha atau nasabah bank menjadi tidak berimbang dan merugikan nasabah (debitur) bank, dimana nasabah berada pada posisi ketidaktahuan informasi dan lemah karena hanya bersifat menerima ketentuan bank. Disisi lain, terkadang nasabah menjadi objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh oknum petugas bank/masing-masing cabang bank dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan keuntungan yang besar melalui keterbatasan informasi/pengetahuan nasabah dalam bertransaksi sehingga bank dapat secara bebas mengambil keuntungan dari hubungan bisnis tersebut.

Bila dilihat sampai saat ini posisi nasabah bank sebagai konsumen masih lemah, nasabah sebagai konsumen di suatu bank tidak memiliki alternatif untuk diambil selain mengikuti aturan-aturan, dalam bentuk ketentuan standart yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam penggunaan produk-produk atau jasa perbankan. Padahal disisi yang lain nasabah bank dihadapkan pada risiko-risiko yang besar dalam transaksinya dengan pihak bank tersebut, termasuk dalam penempatan dana-dana nasabah di bank seperti risiko tidak kembalinya dana nasabah akibat salah kelola manajemen bank, maupun risiko dalam pengambilan kredit pada suatu bank (risiko ketidakpastian usaha).

Risiko kerugian bagi nasabah sebagai konsumen terbuka setiap saat, seperti risiko kerugian karena penurunan suku bunga tabungan, deposito,dll, risiko selisih kurs dalam

transaksi valuta asing, risiko terkena penalti terhadap deposito yang telah ditempatkan nasabah kemudian dicairkan sebelum jatuh tempo, resiko dilikuidasinya bank tempat nasabah tersebut menyimpan dana akibat salah kelola manajemen bank (kasus seperti yang terjadi pada bank *Asiatic* dan Bank Dagang Bali, tahun 2004), diblokirnya dana-dana nasabah oleh pihak bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah (kasus bank Danamon Manado, tahun 2004), dan risiko tidak terbayarnya dana-dana yang ditempatkan akibat kebangkrutan sebuah bank karena salah kelola dari direksi bank tersebut (kasus bank Summa, tahun 1992).

Risiko-risiko tersebut di atas menempatkan nasabah bank pada posisi yang lemah sebagai pihak ke-2 yang sebelumnya berada pada posisi membutuhkan pelayanan jasa bank sehingga terpaksa harus mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank ataupun mengikuti informasi yang salah yang sengaja diberikan oleh para petugas bank untuk mengelabui/ menyembunyikan informasi yang sebenarnya (dengan tujuan mencari keuntungan) mengenai kondisi transaksi ataupun kondisi kesehatan bank yang bersangkutan dari nasabah. Adanya realitas ketidakberdayaan nasabah dalam menghadapi pihak bank seperti dalam penetapan suku bunga giro, tabungan, deposito dan suku bunga kredit, denda keterlambatan pembayaran bunga pinjaman, denda *penalty* deposito jatuh tempo, penetapan kurs beli dan kurs jual untuk transaksi valuta asing yang dilakukan pihak bank, perubahan tingkat suku bunga dan dan kredit sewaktu-waktu, jelas memiliki potensi merugikan nasabah dan dunia usaha yang sangat bergantung pada kejujuran dari pelaksana transaksi pada suatu bank.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah kredit deposito berjangka sebagai nasabah terkait dengan hak-haknya ?
2. Bagaimana tanggung jawab nasabah dalam penyelesaian sengketa perbankan terhadap deposito berjangka apabila kredit debitur macet ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap nasabah kredit deposito berjangka sebagai nasabah terkait dengan hak haknya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana tanggung jawab Nasabah dalam penyelesaian sengketa perbankan terhadap deposito berjangka apabila kredit debitur macet.

METODE PENELITIAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan selalu menghadapi pelbagai masalah dan upaya penyelesaiannya sangat bergantung pada tekad dan kesanggupan manusia untuk memecahkan masalah. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru, dalam memecahkan masalah, di samping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁶ Terhadap pemecahan suatu masalah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subjektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang. Karenanya, metode ilmiah, merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.⁷

Metode artinya adalah "jalan ke", sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁸ Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud, penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau

⁶Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 43.

⁷*Ibid.* 44.

⁸Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 42.

hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ilmiah diperlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normative yang di dalamnya meneliti dan mempelajari norma dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris *legal research* atau Bahasa Belanda *Rechtssonderzoe* merupakan penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi.⁹ Mengenai apa yang seyogyanya atau isu yang diajukan.¹⁰ Bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.¹¹

Suatu penelitian akan menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang menjadi beban pemikirannya apabila penelitian itu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan, proses dan metode tertentu, dan ilmu tentang itulah yang dinamakan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan ilmu

mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹²

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian normatif mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap penerapan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh instansi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktik untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal dengan pokok pada ilmu hukum.

Menyelesaikan penelitian ilmiah diperlukan pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang di dalamnya meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, disebut pula sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹³ Karena sebagai penelitian hukum normatif, maka digunakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini yakni (1) pendekatan perundang-undangan; dan (2) pendekatan Konseptual; masing-masing sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan penelusuran peraturan

⁹Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2018. *Preskripsi berarti apa yang diharuskan*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 12-13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 35.

¹¹*ibid*.

¹² Rianto Adi. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. 1

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 23

perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni suatu pendekatan yang digunakan untuk menemukan dan menjelaskan konsep-konsep dasar.

Berdasarkan judul yang di angkat, maka tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁴

B. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁵ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka sumber data diperoleh dari beberapa badan hukum, yang meliputi : (1) Bahan hukum primer; (2). Bahan hukum sekunder; dan (3) Bahan hukum tersier, masing-masing sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer (*primary source*), yakni bahan hukum utama atau pokok yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan antara lainnya ialah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan , Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, KUH Perdata, KUH Pidana dan peraturan/perundang-undangan lain yang dapat memberikan kejelasan terhadap dasar hukum atau landasan hukumnya.
2. Bahan hukum sekunder (*Secondary Source*), yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil-hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier (*Tertiary Source*), yakni bahan hukum yang dapat memberikan

keterangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan internet.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedang bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer, dan Sekunder berupa: Peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yaitu literatur ilmu hukum, tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum normatif, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran melalui peraturan perundang-undangan, dan dikomparasikan dengan bahan sesuai dengan judul proposal penelitian tesis yang dikumpulkan dengan cara melakukan kajian dan inventarisasi selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum.

D. Teknik Pengolahan Data

¹⁴Salim dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo. 12.

¹⁵Suratman dan Phillip Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung; Alfabeta CV. 25.

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, melalui kegiatan editing, interpretasi, dan sistematisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan cara:

1. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan dilengkapi kembali dengan mengkoreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan.
2. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
3. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran dari table atau hasil perhitungan data untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain.

E. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus menuju pada satu gambaran umum berdasarkan hukum normatif.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kredit Dengan Penggunaan Deposito Berjangka

Hasil penelitian terutama mengkaji kasus perbankan No 88//Pdt P/2019 tentang kasus deposito dimana pengugat debitur JELTJE RIKE RUMENGAN melawan PT BANK MANDIRI Persero Jakarta dan PT BANK MANDIRI cabang MANADO Pada koperasi dengan Pengundaaan dana deposito lewat Putusan PN Tondano 2017. Putusan PN Tondano yang ditangani oleh pengadilan khususnya pengadilan negeri Tondano menunjukkan perlindungan terhadap Debitur kredit dengan deposito sangat lemah. Dalam perjanjian kredit umumnya nasabah didikte oleh bank dalam perjanjian baku.

Dari putusan diatas menunjukkan bahwa lemahnya kedudukan nasabah debitur ketika berhadapan dengan bank sebagai kreditur dalam perkara. Lemahnya perlindungan nasabah, Kredit deposito terkait dengan tindakan sewenang wenang dari bank dalam penentuan standart perjanjian lewat perjanjian baku. Bank seringkali bertindak sepihak terkait dengan potongan (pendebetan) terhadap deposito sebagai jaminan tanpa persetujuan dari nasabah. Begitu juga dengan adanya perubahan kebijakan dari manajemen bank, maka secara sepihak bank dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah dibuat (melalui klausul-klausul yang ditetapkan sebelumnya), hal ini jelas akan memberikan dampak yang merugikan bagi nasabah/debitur. Nasabah debitur kredit deposito terpaksa untuk menerima perubahan-perubahan aturan tersebut karena tidak memiliki pilihan atau alternatif lainnya dalam kondisi ini, hal ini disebabkan nasabah telah terikat dengan kontrak ataupun perjanjian dengan pihak bank dalam transaksi sebelumnya. Akan tetapi di sisi debitur, perubahan tersebut memiliki dampak yang langsung seperti besarnya angsuran yang bertambah, di sisi lain pendapatan tetap atau bahkan mengalami penurunan. Fenomena ini tentunya menarik untuk dikaji dari aspek hukum, khususnya hukum bisnis terhadap permasalahan hukum dari penempatan deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional di Indonesia.

Kasus-kasus pembobolan bank dan pendebatan deposito secara sepihak oleh bank yang merugikan nasabah peminjam kredit dengan jaminan deposito terus terjadi seperti.

1. Kasus Deposito hanggus dimana deposito yang dijaminan oleh nasabah pada BCA cabang Surabaya hangus karena didebet secara sepihak oleh BCA sehingga nasabah 6,4 Milyard dan BCA digugat oleh nasabah dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 6,4 Miilyar yang diputus oleh PN Surabaya dengan nomor 353/Pdt G /2020 dengan menghukum BCA sebagai tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 6,48 Milyard. Dan kasus ini dimenangkan nasabah bank Anna Suryani.

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang

cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan dan ekonomi berdasarkan hal tersebut maka bank harus dilindungi dari berbagai praktek yang merugikan kesehatan bank tersebut. Kemajuan suatu bank banyak dipengaruhi oleh jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Dalam perjanjian kredit deposito yang bersifat sepihak banyak merugikan nasabah debitur. Bank banyak tidak transparan dengan selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun disamping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain :

1. Biaya administrasi
2. Biaya kirim
3. Biaya tagih
4. Biaya provisi dan komisi
5. Biaya sewa
6. Biaya iuran
7. Biaya lainnya

Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembayaran biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. Contoh biaya administrasi seperti biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri.

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring (penagihan dokumen dalam kota) dan jasa inkaso (penagihan dokumen keluar kota). Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Biaya provisi

dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

Kemudian jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Selanjutnya jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box*. Besarnya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya.

Pembobolan bank otomatis berpengaruh kepada kesehatan bank tersebut terutama sejak kasus pembobolan BNI. Untuk hal tersebut maka bank harus dilindungi dari berbagai praktek pembobolan karena keterpurukan bank akan berpengaruh dalam dunia perbankan pada umumnya. Perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta, cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut ditentukan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pertama-tama kita melihat mengenai keadaan bank sebagai pemberi jaminan, dengan terpuruknya sistem perbankan Indonesia salah satu hal yang menjadi pertanyaan bagaimana kualitas bank sebagai penjamin. Kerugian yang dialami perbankan akibat pembobolan bank dalam transaksi perjanjian luar negeri, *negatives spread*, maupun kredit bermasalah, mengakibatkan turunya modal bank itu sendiri. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan berbagai peraturan tentang jasa bank dan Kebijakan Moneter khususnya di sektor Perbankan. Dari kajian tentang ketidakpastian dampak restrukturisasi perbankan kita mengambil

kesimpulan bahwa masalah kepastian hukum merupakan inti dari semua kegiatan perbankan terutama dalam memberikan jasanya kepada nasabah yang diharapkan baik oleh praktisi perbankan, nasabah, dan investor.

Dari kasus kasus yang ada nasabah memerlukan kepastian hukum. Istilah kepastian hukum dalam bahasa Indonesia disebut *rechzekerrheid*. Istilah ini banyak diterapkan dalam putusan-putusan hakim yang bersifat tetap *inkracht van beweys* dimana hukum tidak bisa diganggu gugat. Penggunaan kepastian hukum juga banyak terdapat didalam hukum agraria menyangkut hak-hak atas tanah. Berbicara tentang kepastian hukum maka dasar kajiannya dimulai dengan melihat tujuan hukum itu sendiri khususnya sistem penjaminan garansi bank, sebab tanpa tujuan dan fungsi hukum yang jelas maka sulit tercipta kepastian hukum dalam perjanjian garansi bank. Pertanyaan mendasar apakah yang menjadi dasar dan tujuan hukum dari sistem penjaminan dalam garansi bank. Penekanan tujuan hukum menurut Pound (1964) yaitu hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan (*need*) dan kepentingan (*interest*) manusia. Hukum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan/masyarakat serta melindungi kepentingan individu maupun masyarakat. Dikatakan bahwa pada hakikatnya, hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi oleh hukum termasuk kepentingan nasabah yang mendapatkan garansi bank.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit baik bagi Bank Umum Nasional utamanya bank komersial antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu bentuk keyakinan dari pemberi kredit (pihak bank) bahwa kredit yang akan diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan

tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain :¹⁶

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

¹⁶Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: Gramedia. 45.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pada sektor riil dan sektor keuangan.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah :

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d) Meningkatkan devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit macet yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha apa lagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal peminjam internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

B. Tanggung Jawab Pemilik Rekening Deposito Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Deposito

Perbankan dalam kegiatan operasionalnya berorientasi memperoleh laba usaha, sehingga dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Salah satu investasi yang menghasilkan penerimaan atau laba usaha adalah melalui kredit bank. Dengan demikian, salah satu aktifitas pada perbankan maupun lembaga keuangan lain adalah pemberian kredit kepada para nasabahnya.

Pemberian kredit ini merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dimiliki bank yang telah berhasil dihimpun dari pihak lain melalui layanan berbentuk tabungan, giro, maupun deposito berjangka, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman/kredit bank baik untuk UMKM, konsumsi, maupun untuk investasi pada dunia bisnis.

Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya pasti mengandung suatu risiko. Oleh karenanya, perjanjian kredit harus ditunjang suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Pembayaran piutang melalui jaminan kredit debitur, merupakan salah satu jalan keluar bagi bank untuk menyelesaikan masalah tidak terbayarnya pokok dan bunga kredit oleh debitur, karena adanya permasalahan pada usaha debitur. Dimana penyelesaian masalah kredit secara cepat, merupakan salah satu pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan bank dari kredit bermasalah.

Di dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan, pihak bank harus bertindak hati-hati dengan memperhatikan asas-asas

perkreditan yang sehat yaitu dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum mengucurkan kreditnya pihak bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, *agunan* dan prospek usaha pihak calon nasabah.¹⁷

Hak pemenuhan dari kreditur tersebut dilakukan dengan cara penjualan benda-benda jaminan di mana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur.¹⁸ Tanpa adanya lembaga jaminan dalam suatu perjanjian kredit, niscaya pihak kreditur akan kesulitan untuk mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur manakala pihak debitur melakukan wanprestasi.

Dewasa ini, lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Lembaga jaminan hipotik digunakan apabila obyek jaminan atau agunannya adalah benda tetap (benda tidak bergerak). Sedangkan apabila obyek agunannya adalah benda-benda bergerak maka dapat diikat dengan gadai atau dengan jaminan fidusia.

Deposito sebagai jaminan kredit belum populer.¹⁹ Di samping itu belum semua bank bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito. Meski begitu, sejumlah bank menerima deposito sebagai jaminan kredit. Dalam hal ini bila deposito dijadikan jaminan maka yang diminta dan disimpan bank adalah bilyet deposito tersebut baik yang berjangka maupun sertifikat, dengan demikian maka bank akan memeriksa keaslian, legalitas, dan kebenaran dari deposito yang dijamin.

Meski deposito sebagai jaminan kredit belum populer, namun demikian dalam praktik perbankan nasional banyak debitur yang memiliki deposito di bank menggunakan instrumen ini sebagai alternatif pendanaan usaha, karena prosedur untuk memperoleh kredit lebih mudah disamping debitur merasa lebih aman karena suku bunga yang akan dibayarkan relatif lebih rendah.

¹⁷Widjanarto. 2017. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 30.

¹⁸Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset. 77.

¹⁹Duitpintar.com. 2015. *Aset-aset yang Bisa Jadi Jaminan untuk Pinjaman ke Bank*. <https://blog.duitpintar.com/aset-aset-yang-bisa-jadi-jaminan-untuk-pinjaman-ke-bank>. Diakses tanggal 12 Agustus 2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kompas.com (2020) terhadap sebaran bunga deposito yang diberikan Bank Umum Nasional sebagai berikut: Deposito dengan tenor 6 bulan, Bank Bukopin masih yang tertinggi dengan bunga 5,63 persen. Kemudian oleh Bank Mayora dan BTN, masing-masing 5,38 persen dan 5,13 persen. Terhadap bunga deposito untuk tenor 3 bulan, Bank Mayora paling tinggi dengan memasang tarif bunga 5,63 persen. Diikuti oleh Bank Bukopin 5,38 persen dan BTN 5 persen. Terhadap sebaran bunga lainnya, Bank Mayora juga menawarkan bunga deposito paling tinggi untuk tenor 1 bulan yaitu sebesar 5,5 persen. Kemudian Bukopin 5,25 persen dan BTN 4,88 persen.²⁰

Terhadap sejumlah dana yang telah ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka, oleh pihak debitur kemudian dijadikan jaminan untuk memperoleh fasilitas pinjaman bank. Jaminan deposito ini bisa jadi alternatif untuk menjaga kepemilikan aset. Nasabah tak perlu mempertaruhkan asetnya, misalnya tanah atau bangunan, untuk mengajukan pinjaman. Selain itu, bunga yang dibebankan juga relatif kecil karena bunga yang dibebankan ke bank dihitung dari bunga kredit dikurangi bunga deposito.

Penggunaan deposito sebagai jaminan telah banyak dilakukan, aturan hukum deposito yang dijadikan jaminan, yaitu termasuk dalam jaminan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga deposito yang dijadikan jaminan dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata gadai yang dirumuskan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Hak gadai terjadi dengan penyerahan benda gadai secara nyata sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata :

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Gadai merupakan perjanjian *accessoir*, maksudnya bahwa sebelum diadakan perjanjian gadai, terlebih dahulu harus ada perjanjian-perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Tata cara pengikatan deposito sebagai jaminan sebuah kredit sebagai berikut :

- 1) Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil maupun di bawah tangan, yang dibuat untuk mendukung perjanjian hutang pokok yang biasanya berupa perjanjian hutang-piutang.
- 2) Untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito milik debitur yang akan “dijaminkan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada dalam kekuasaannya. Penyerahan yang nyata ini bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya sebuah gadai.

Pemilik deposito/debitur harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal

²⁰ Kompas.com, 2020, (14/09/2020). Sebaran Bunga Deposito per 11 September 2020, Dihimpun dari PIPU,

2020. www.kompas.com. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020.

pemilik deposito/debitur wanprestasi untuk memudahkan kreditur mengambil pelunasan terhadap kewajiban-kewajiban debitur.

Deposito sebagai salah satu bentuk jaminan kredit yang sifatnya likuid, jenis deposito yang biasanya dapat dijadikan jaminan kredit pada Bank Umum Nasional di Indonesia, yaitu :

1) Deposito menurut jangka waktu penempatan dan ketentuan suku bunganya : Biasanya deposito ditempatkan nasabah bank, berdasarkan jangka waktu penempatan terbagi atas deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Apabila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda (penalti) dan bunga yang berjalan pada bulan tersebut tidak akan dibayarkan. Menurut ketentuan, saat ini suku bunga deposito berdasarkan suku bunga penjaminan yang ditetapkan Bank Indonesia. Saat ini suku bunga deposito pada Bank Umum berada pada kisaran 6-8 % (per annum/pertahun) hal tersebut berlaku bervariasi untuk berdasarkan jangka waktu deposito (dengan penambahan bunga 1-2%, jika deposito ditempatkan 3, 6, atau 12 bulan). Sedangkan suku bunga kredit yang ditetapkan, biasanya 2% diatas suku bunga deposito sehingga bunga kredit menjadi 8-10 % pertahun.

2) Deposito menurut jenis penempatannya :

a) Deposito ARO (*Authomatic Roll Over*), yaitu deposito yang perpanjangan jangka waktunya dilakukan secara otomatis melalui bantuan komputer.

b) Deposito Non ARO, yaitu deposito yang perpanjangan jangka waktunya tidak dilakukan secara otomatis tetapi dengan menunggu persetujuan dari nasabah sebagai pemilik rekening deposito.

Di dalam praktik operasional Bank Umum di Indonesia, apabila deposito jenis ARO (*Authomatic Roll Over*) dijadikan sebagai jaminan kredit, maka jangka waktu deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis mengikuti jangka waktu kreditnya. Apabila yang dijaminan jenis Deposito Non ARO yang kan dijadikan sebagai jaminan kredit, pihak Bank akan mesyaratkan kepada debitur untuk mengganti jenisnya menjadi deposito ARO pada saat jatuh tempo jangka waktu

depositonya, apabila debitur ingin mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan deposito.

Persyaratan tambahan lainnya, dalam bentuk administrasi kredit adalah pihak bank biasanya memberikan batasan maksimum fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur, sebesar maksimal 95 % dari nilai depositonya, pemberian jaminan deposito ini berlaku bagi deposan yang baru serta tidak memiliki jenis tabungan yang lain. Sedangkan bagi deposan yang memiliki jenis tabungan yang lain pihak Bank berani memberikan pinjaman sebesar nilai deposito 100%, dengan persyaratan adanya pemblokiran dana angsuran sebesar 1-2 kali angsuran sebagai jaminan. Hal ini dilakukan bank, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap para calon debitur. Disamping itu jangka waktu antara fasilitas yang diberikan dengan jangka waktu deposito sebagai jaminan juga harus disesuaikan antara kepentingan debitur dalam penggunaan fasilitas kredit dan kepentingan pihak bank sebagai pemberi kredit, sehingga bank dan nasabah tidak dirugikan, artinya terjaminnya kepastian pembayaran dananya oleh pihak bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terhadap aturan pemberian kredit dengan menggunakan deposito sebagai jaminan kredit pada bank umum nasional, mengikuti ketentuan gadai sebagai jaminan kredit. Hal ini karena deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam jaminan benda bergerak dan tidak berwujud, sehingga jaminan dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas jaminan tersebut, berlaku ketentuan dalam KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.
2. Tangung jawab hukum dari debitur yang menjaminkan deposito sebagai jaminan kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka untuk penyelesaian kredit yang telah digunakan debitur tersebut, yaitu dengan memenuhi kewajibannya seperti yang disepakati pada Perjanjian Kredit, antara lain: Pembayaran pokok kredit, bunga, serta

denda terhadap kelalaian yang dibuat debitur. Wanprestasi berarti si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan seperti yang ditentukan pada Perjanjian Kredit.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis, baik bagi pihak bank maupun pihak nasabah/debitur adalah :

1. Sebaiknya pihak bank sebelum melaksanakan eksekusi terhadap jaminan kredit menempuh prosedur yang ditentukan dengan melakukan perbuatan hukum antara lain telah memberikan surat peringatan, surat somasi dan langkah terakhir melakukan eksekusi, disamping sebelumnya telah melakukan upaya-upaya yang cukup untuk melakukan persuasi agar debitur mau menyelesaikan kewajibannya seperti yang diperjanjikan.
2. Sebelum realisasi kredit, sebaiknya pihak bank telah memastikan bahwa debitur akan menyerahkan Bilyet Deposito asli, apabila Deposito ybs, untuk dijadikan jaminan kredit. Untuk memberikan kepastian dan juga karena karakteristik dari gadai adalah barang yang dijadikan jaminan dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai (debitur) dan harus diserahkan (secara fisik) kepada penerima gadai (kreditur). Pasal 1152 ayat (2) menyatakan bahwa tidak sah hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan, pemberi gadai (debitur), sekalipun kembalinya barang itu kepada debitur atas kemauan kreditur itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sudian, Yenfi, Marheni. 2017. Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan. Volume 10. Nomor 2: 1.

Bambang Sunggono. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2016. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.

Rianto Adi. 2014. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Granit.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Salim dan Erlies Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo.

Suratman dan Phillip Dillah. 2013. Metode Penelitian Hukum. Bandung; Alfabeta CV.

Widjanarto. 2017. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2018. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty Offset.

Duitpintar.com. 2015. Aset-aset yang Bisa Jadi Jaminan untuk Pinjaman ke Bank. <https://blog.duitpintar.com/aset-aset-yang-bisa-jadi-jaminan-untuk-pinjaman-ke-bank>. Diakses tanggal 12 Agustus 2015.

Kompas.com, 2020, (14/09/2020). Sebaran Bunga Deposito per 11 September 2020, Dihimpun dari PIPU, 2020. www.kompas.com. Diakses pada tanggal 7 Desember 2020.